

PERATURAN PELAKSANAAN

PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH &

PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

BERISIKAN :

**PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH**

**PERATURAN BERSAMA MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA DAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
TENTANG PARAMETER HAK ASASI MANUSIA DALAM PEMBENTUKAN
PRODUK HUKUM DAERAH**

**PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 87 TAHUN 2014
TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011
TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG
PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Penerbit :

CV. Duta Nusindo Semarang